

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD lainnya dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
  - b. bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD lainnya;
  - c. bahwa ketentuan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika tuntutan pelayanan kesehatan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
  - d. bahwa sesuai ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi kewenangan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 9 September 2011 Nomor 900/208/ 2011 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Kudus.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS.

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Staf Direksi adalah pejabat struktural dibawah Wakil Direktur, Kepala Instalasi, Ketua Satuan Pengawas Intern, Ketua Komite, Case Manager dan Perawat Pengendali Infeksi pada Rumah Sakit Umum Daerah.

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai adalah pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, Pegawai Tetap BLUD RSUD Non PNS dan Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD.
14. PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pegawai tetap BLUD RSUD Non PNS yang selanjutnya disebut pegawai tetap non PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT BLUD RSUD adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu pada BLUD RSUD dan diberikan gaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. PTT BLUD RSUD terdiri dari : dokter mitra, dokter pengganti, dokter tamu, dokter konsultan, dokter kontrak, dokter internsip, residen dan pegawai lainnya.
18. Dokter mitra adalah dokter mandiri yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang bertugas menggantikan dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus

19. Dokter pengganti adalah dokter bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang bertugas menggantikan dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus
20. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
21. Dokter konsultan adalah dokter spesialis yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi dengan pendidikan khusus sebagai konsultan.
22. Dokter kontrak adalah dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi dengan ikatan kontrak yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis.
23. Dokter internsip adalah dokter yang mengikuti tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar.
24. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis.
25. Psikolog adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
26. Perawat/setara adalah perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, radiografer, analis, petugas teknis transfusi darah, fisioterapis, okupasi terapis, speech therapis, ortotic prostetis, nutrisisionis.
27. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
28. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun dan tunjangan lainnya.
29. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur imbalan kerja pegawai yang diberlakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.

30. Gaji dasar adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
31. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
32. Honorarium adalah imbalan kerja yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
33. Tunjangan tetap adalah tunjangan suami/isteri, anak, kesehatan dan jabatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Tunjangan lainnya adalah imbalan kerja yang dapat berupa tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, tunjangan kematian yang dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa sesuai peraturan yang berlaku yang dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
36. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai non PNS yang memasuki masa pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat yang dananya bersumber dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Pensiun adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai PNS yang memasuki masa pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
39. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

40. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari jasa medis, jasa perawat/setara dan jasa pelayanan administrasi.
42. Tarif perbekalan farmasi adalah tarif harga jual perbekalan farmasi dari harga pokok pembelian.
43. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
44. Pendapatan akrual adalah pendapatan yang diakui setelah pelayanan kesehatan dilaksanakan dan telah diverifikasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemimpin BLUD RSUD dalam mengatur pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian remunerasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

### BAB III

#### PRINSIP, JENIS, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENETAPAN REMUNERASI

##### Bagian Kesatu Prinsip dan Jenis Remunerasi

###### Pasal 4

- (1) Pemberian remunerasi berorientasi pada prinsip ;
  - a. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Efektif dan efisien;
  - c. Transparan;
  - d. Obyektif dengan memperhatikan indikator-indikator yang terukur; dan
  - e. Bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  
- (2) Jenis remunerasi dapat berupa :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan tetap;
  - c. Honorarium;
  - d. Insentif;
  - e. Bonus atas prestasi;
  - f. Pesangon dan/atau pensiun; dan
  - g. Tunjangan lainnya.

##### Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

###### Pasal 5

- (1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Biaya operasional BLUD RSUD.
  
- (2) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBD atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
- (3) Biaya operasional BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari pendapatan akrual setelah diverifikasi.

## Pasal 6

- (1) Pendapatan akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), yang dapat digunakan untuk remunerasi besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Remunerasi insentif paling banyak sebesar 35 % ( tiga puluh lima persen) dari pendapatan akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Proporsi, distribusi dan indeksing remunerasi insentif serta besaran remunerasi lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Ketiga  
Dasar Penetapan Remunerasi

## Pasal 7

- (1) Remunerasi gaji bagi Pemimpin BLUD RSUD ditetapkan berdasarkan :
  - a. proporsionalitas berdasar jumlah pendapatan, aset yang dikelola BLUD RSUD, dan tingkat kesehatan rumah sakit;
  - b. kesetaraan atau perimbangan dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. kepatutan berdasar kemampuan pendapatan BLUD RSUD; dan
  - d. kinerja operasional BLUD RSUD berdasarkan hasil evaluasi kinerja BLUD RSUD dan atau hasil penilaian prestasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Remunerasi gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi gaji pemimpin BLUD RSUD.

## Pasal 8

Remunerasi insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai ditetapkan berdasarkan indikator penilaian :

- a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
- b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competensi index*);
- c. Resiko kerja (*risk index*);
- d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- e. Jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil / capaian kinerja (*performance index*).

## BAB IV

## PENERIMA DAN PERHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu  
Penerima Remunerasi

## Pasal 9

Penerima Remunerasi meliputi :

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang terdiri dari pemimpin BLUD RSUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
- b. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- c. Pegawai BLUD RSUD yang terdiri dari :
  1. PNS dan CPNS.
  2. Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD non PNS.
  3. Pegawai tidak tetap BLUD RSUD terdiri dari dokter mitra, dokter pengganti, dokter tamu, dokter konsultan, dokter kontrak, dokter internsip, residen dan pegawai lainnya yang ditetapkan oleh Direktur.

## Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang berstatus PNS dapat menerima Remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) yang berstatus PNS dapat menerima remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran penerimaan Remunerasi gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh melebihi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

## Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD RSUD yang berstatus non PNS menerima Remunerasi berupa gaji, insentif dan tunjangan lainnya.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berstatus non PNS menerima Remunerasi berupa gaji, insentif dan tunjangan lainnya.
- (4) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD pada ayat (1).
- (5) Besaran penerimaan gaji, insentif dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) setara dengan besaran penerimaan gaji, insentif dan tunjangan lainnya pejabat pengelola BLUD RSUD yang berstatus PNS.
- (6) Remunerasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD;

## Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat menerima Remunerasi berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari perhitungan gaji Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Honorarium dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang berstatus PNS yang telah menerima remunerasi atau tambahan penghasilan pegawai dapat dibayarkan sepanjang keberadaan sebagai dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas merupakan tugas tambahan/diluar tupoksi.

## Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS selain Pejabat Pengelola BLUD RSUD mendapat Remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (2) Pegawai tetap dan calon pegawai tetap BLUD RSUD non PNS mendapat Remunerasi berupa :
  - a. Gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan Direktur, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (3) PTT BLUD RSUD mendapat Remunerasi berupa :
  - a. Gaji yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan Direktur; dan
  - b. Insentif yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menerima tunjangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Direktur sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dokter mitra, dokter konsultan, dokter internsip, dokter pengganti, residen dan tenaga non BLUD lainnya mendapat Remunerasi berupa honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

## Pasal 14

- (1) Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan / Barang mendapat Remunerasi berupa honorarium yang bersumber dari biaya operasional BLUD RSUD.
- (2) Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Keuangan / Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengguna Anggaran/Barang;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  - d. Bendahara Penerimaan;
  - e. Bendahara Pengeluaran;
  - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - g. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);

- j. Pejabat / Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- l. Penyimpan Barang;
- m. Pengurus Barang; dan
- n. Pembantu Pengurus Barang.

- (3) Honorarium untuk pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan apabila tugas yang dilaksanakan merupakan tugas tambahan/diluar tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Remunerasi bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa.
- (2) Penetapan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendasarkan pada hasil penilaian dari tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (4) Kriteria penilaian ditetapkan oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran remunerasi bonus atas prestasi ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 16

Remunerasi pensiun bagi pegawai yang berstatus PNS diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Bagi pegawai tetap BLUD RSUD yang berstatus non PNS dapat diberi Remunerasi berupa pesangon.
- (2) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD, masa kerja, pangkat dan jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 September 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 27.